



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

- Pemohon** : **H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H.** dan **Rustam Jasli** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
- Pihak Terkait** : **H. Fery Insani, S.E., M.M.** dan **Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 29 September 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, pukul 23.43 WIB yang pada pokoknya terjadi pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran syarat formil pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dan pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025), mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Nomor Urut 5 (Rato

Rusdiyanto), membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120/2025, Nomor 298/2025, Nomor 121/2025, Nomor 299/2025, memerintahkan PSU yang diikuti Pasangan Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen, Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H dan Rustam Jasli, Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. Dan Budiyo, S.H., Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.I.P., M.Tr.I.p.) dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan sengketa pemilihan dan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Kabupaten KPU Bangka 728/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025, pukul 17.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 pukul 23.43 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap hal tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) yaitu terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto karena tidak melampirkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut;

2. Adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran namun tetap dinyatakan “Memenuhi Syarat” oleh Termohon;

Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) yaitu terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto karena tidak melampirkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta dan peristiwa hukum terkait dengan tahapan Pendaftaran Calon Bupati atas nama Rato Rusdiyanto sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2025, bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan menggunakan Ijazah Paket C dan menyerahkan dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor DN-PC 0031369 namun tanpa menyertakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 73/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025, yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian “Belum Memenuhi Syarat” karena belum terpenuhinya beberapa dokumen persyaratan;
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2025, bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian menyampaikan dokumen perbaikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Sementara itu, Termohon telah mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kaur Nomor 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur terkait keabsahan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025, Termohon melakukan verifikasi aktual ke Disdikbud Kabupaten Kaur namun Disdikbud Kabupaten Kaur tidak memberikan surat keterangan keabsahan Ijazah dimaksud;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, Termohon menetapkan Rato Rusdiyanto memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2025, terdapat Tanggapan Masyarakat yang diajukan oleh Geszi Muhammad Nesti mengenai keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto;
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, Termohon bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rato Rusdiyanto melakukan mediasi ke Disdikbud Kabupaten Kaur sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Selain itu, Termohon juga melaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi terkait dengan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Rato Rusdiyanto yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Rato Rusdiyanto Terkait Keabsahan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
8. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2025, Termohon melakukan rapat pleno dan menetapkan pencalonan Rato Rusdiyanto “Tidak Memenuhi Syarat” sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita

- Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bangka, yang kemudian diputus dengan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025, yang pada pokoknya antara lain menyatakan memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan berkenaan dengan keabsahan Ijazah Paket C;
 10. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025, Termohon menetapkan pencalonan Rato Rusdiyanto "Memenuhi Syarat" berdasarkan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran Terhadap Ijazah Paket C Atas Nama Rato Rusdiyanto Sebagai Calon Bupati Bangka Berkenaan 2 (Dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 Tertanggal 21 Juli 2025, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Selanjutnya, berkenaan dengan keabsahan ijazah dimaksud, terdapat fakta hukum bahwa Rato Rusdiyanto memiliki Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369, bertanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih, S.Pd selaku Kepala/Ketua PKBM Bina Baru. Ijazah Paket C tersebut diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian yaitu PKBM Bina Baru, yang didirikan pada tanggal 27 September 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian PKBM Bina Baru Nomor 97, bertanggal 27 September 2007 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 509/VI.008/KPTSP/KK/2008 bertanggal 4 April 2008. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 bertanggal 22 Oktober 2024 dan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor 400.3.3/22/DISDIKBUD/BPN/2025 bertanggal 18 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menyatakan bahwa PKBM Bina Baru masih aktif dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto juga diperkuat dengan dokumen Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 bertanggal 15 Juli 2025, yang ditandatangani oleh Buyung Faizal selaku Ketua PKBM Bina Baru Tahun 2025, yang menyatakan telah menyanggah ijazah asli dan fotokopi legalisir atas nama Rato Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli. Sementara itu, terdapat Surat Keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 bertanggal 15 Juli 2025, yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih selaku Ketua PKBM Bina Baru Tahun 2008-2022, yang pada pokoknya menyatakan Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan pendidikan Paket C dan lulus pada tahun 2020 serta ijazah yang bersangkutan adalah sah dan legal.

Lebih lanjut, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025, Termohon telah melakukan klarifikasi atas 2 buah Surat Keterangan Disdikbud Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 bertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P selaku Plt. Kepala Disdikbud Kabupaten Kaur. Terhadap versi pertama, Surat Keterangan pada pokoknya menyatakan Ijazah Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun identitas nama Rato Rusdiyanto tidak ditemukan dalam Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), yang oleh Termohon dijadikan dasar untuk menyatakan persyaratan bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian "Tidak Memenuhi Syarat". Sementara terhadap versi kedua, Surat Keterangan pada pokoknya menyatakan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat di PKBM Bina Baru, yang dijadikan oleh Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai bukti dalam sengketa di Bawaslu Kabupaten Bangka.

Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, ditemukan fakta bahwa Surat Keterangan versi kedua benar dikeluarkan oleh Disdikbud Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh Plt. Disdikbud Kabupaten Kaur. Adapun isi Surat Keterangan dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto benar diterbitkan oleh

PKBM Bina Baru tanggal 2 Mei 2020. Selanjutnya hasil klarifikasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran Terhadap Ijazah Paket C Atas Nama Rato Rusdiyanto Sebagai Calon Bupati Bangka Berkenaan 2 (Dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 Tertanggal 21 Juli 2025, bertanggal 6 Agustus 2025. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keterangan Disdikbud Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 versi kedua, Termohon menetapkan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan Nomor Urut 5. Sementara berkenaan dengan Surat Keterangan versi pertama yang menyatakan tidak ditemukannya nama Rato Rusdiyanto dalam Dapodik dan NISN, menurut Mahkamah, Dapodik dan NISN merupakan data administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai penentu dari suatu keabsahan ijazah. Sebab Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang sah adalah yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan. Dengan demikian, dokumen yang digunakan oleh Rato Rusdiyanto pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan menggunakan Ijazah Paket C adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang sah mengeluarkan ijazah dimaksud.

Sementara itu, terhadap dugaan ketidakabsahan Ijazah Paket C Calon Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 5 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima Laporan Nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, yang diajukan oleh Rato Rusdiyanto dan Ramadian, ditindaklanjuti dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025. Kemudian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang diajukan oleh Hizbur Rahman Al Hamid dengan pemberitahuan status laporan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi, Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang diajukan oleh Muhammad Septiawan dengan pemberitahuan status laporan dihentikan, serta Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang diajukan oleh Budiyo S.H. dan Nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang diajukan oleh Dr. Andi Kusuma, S.H., MKn.CTL dengan pemberitahuan status laporan tidak diregistrasi.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yaitu terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran namun tetap dinyatakan "Memenuhi Syarat" oleh Termohon, telah ternyata Termohon menerima Pendaftaran Pasangan Calon atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. pada tanggal 27 Juni 2025 dengan melampirkan persyaratan salah satunya berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit bertanggal 26 Juni 2025 yang ditandatangani oleh masing-masing calon. Adapun Surat Keterangan dimaksud diajukan sebagai syarat awal pencalonan sebab pembuatan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang masih dalam proses verifikasi yang mana sebelumnya Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. telah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum. Adapun berkenaan dengan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tersebut, Termohon juga telah mengklarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kebenaran Surat Keterangan dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 51/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 1 Juli 2025, yang pada pokoknya Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit masih dalam proses verifikasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2025 Termohon menerima kembali kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. berupa dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yaitu:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST bertanggal 1 Juli 2025 untuk atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M; dan
2. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST bertanggal 1 Juli 2025 untuk atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr., I.P.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah pada tanggal 6-8 Juli 2025. Oleh karena itu, penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon oleh Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang berkenaan dengan syarat berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran adalah tidak benar dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran seluruh dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi atau kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Nomor Urut 3. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka adalah 335.292 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 126.439 \text{ suara} = 1.897 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $48.804 \text{ suara} - 16.437 \text{ suara} = 32.369 \text{ suara} (25,6 \%)$ atau lebih dari 1.897 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.